

ABSTRAK

Muhamad Somad (1199220049): *“Analisis Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pasca Sertifikasi Halal Self Declare pada Pelaku Usaha Opak Ibu Entin di Pakenjeng Kabupaten Garut*

Sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memperoleh jaminan kehalalan produk. Namun, kepemilikan sertifikat halal bukan merupakan akhir dari proses jaminan kehalalan, karena pengelola usaha tetap bertanggung jawab menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dan berkelanjutan. UMKM Opak Ibu Entin di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* pada 1 Agustus 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi SJPH pasca sertifikasi halal *self declare*, menganalisis kesesuaiannya dengan manual SJPH, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis upaya mempertahankan keberlanjutan penerapan SJPH.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemilik UMKM Opak Ibu Entin, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan karyawan produksi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen terhadap kehalalan produk ditunjukkan melalui keterlibatan langsung pemilik dalam mengawasi proses produksi, memastikan penggunaan bahan halal, serta menjaga kebersihan tempat dan peralatan produksi. Penggunaan bahan baku yang sederhana dan sudah umum digunakan juga memudahkan pemilik dalam menjaga konsistensi kehalalan produk. Dalam proses produksi, praktik kebersihan dan pemisahan bahan telah dilakukan sebagai kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi, pemantauan dan evaluasi SJPH masih dilakukan secara langsung dan belum didukung pencatatan atau dokumentasi rutin. Evaluasi internal berkala juga belum berjalan optimal setelah sertifikasi halal diperoleh. Faktor pendukung penerapan SJPH meliputi bahan yang sederhana, keterlibatan langsung pemilik, serta kebiasaan menjaga kebersihan produksi. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah keterbatasan pemahaman terkait evaluasi dan dokumentasi SJPH, pencatatan yang belum rutin, serta tidak adanya tenaga khusus yang menangani SJPH. Kondisi ini membuat penerapan SJPH belum optimal dari sisi administrasi dan pengawasan berkelanjutan. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui pengawasan langsung pemilik, penggunaan bahan halal, serta menjaga kebersihan dan konsistensi praktik produksi. Dengan demikian, penerapan SJPH pada UMKM Opak Ibu Entin telah berjalan dalam praktik, terutama pada aspek komitmen, bahan halal, proses produksi, dan kebersihan. Namun, aspek pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan dokumentasi masih perlu diperkuat agar penerapan SJPH dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sistem Jaminan Produk Halal, *self declare*, sertifikasi halal, UMKM, Opak Ibu Entin.